

ANALISIS PENERAPAN PSAK 102 ATAS PEMBIAYAAN MODAL INVESTASI MURABAHAH PADA BAITUL MAAL WAT TAMWIL (BMT) NURUL FALAH SAWANGAN DEPOK

Imam Sofi'i

Fakultas Ekonomi Universitas Pamulang

imam_mpd@yahoo.co.id

Abstrak

Baitul Maal Waat Tamwil (BMT) Nurul Falah adalah sebagai lembaga keuangan syariah yang berkembang pesat dari segi perkembangan keuangan dan nasabahnya yang cukup tinggi. BMT Nurul Falah melakukan pembiayaan Murabahah dimana pembiayaan ini sangat diminati oleh masyarakat karena mudah dalam pengajuan dan mudah dalam penerapannya. Pembiayaan modal investasi ini guna memperlancar usaha nasabah tanpa di sertai adanya jaminan dalam pengajuan pembiayaannya. Penerapan Akad Murabahah di BMT Nurul Falah pada pembiayaan modal investasi tanpa jaminan tambahan ini dapat dikatakan sesuai dengan syariah karena dalam praktek pelaksanaan akad murabahah sesuai dengan PSAK 102. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif, dimana penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana penerapan PSAK 102 dalam pembiayaan modal investasi murabahah. Dalam pengumpulan data peneliti menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi.

Kata Kunci : *Penerapan, Pembiayaan, Modal Investasi, Akad Murabahah, PSAK 102*

PENDAHULUAN

Tata peraturan ekonomi yang terkandung didalam Al-Qur'an dan Al-Hadits, memiliki suatu system ekonomi yang diatur secara hati-hati melalui nilai-nilai komprehensif, yaitu setiap aktifitas transaksi roda ekonomi harus didasarkan pada sifat jujur, adil, toleransi dan suka sama suka, baik yang dilakukan dalam aktifitas perdagangan, berbagi atau dalam semua aspek yang terkait ekonomi. Hal ini dapat dilihat indikatornya dari tunjangan sistem barter (material dan manfaat), baik melalui jual dan beli, kepentingan, pegadaian, kerja sama dan lain-lain. Agama Islam sangatlah lentur dengan memberikan kebebasan seluas mungkin dalam aktifitas transaksi ekonomi (peristiwa karena tidak melanggar nilai-nilai Islam secara umum) yang memberitahu mereka untuk selalu beraktifitas secara dinamis dalam berupaya menciptakan transaksi secara mudah dan dengan perubahan yang valid dalam

setiap waktu dan segala tempat. Selain itu, seiring dengan meningkatnya kesadaran umat Muslim di Indonesia adalah terhadap hukum Islam.

Dalam kurun waktu tahun terakhir studi, pemikiran-pemikiran dan diskusi –diskusi tentang ekonomi Islam telah menjadi lebih sering, dan ini memiliki pengaruh besar pada sistem ekonomi Islam pada umumnya dan lembaga keuangan Islam pada khususnya. Sebagaimana kita ketahui bersama, bahwa lembaga keuangan adalah salah satu media yang dimanfaatkan untuk menegakkan aturan-aturan ekonomi.

Demikian juga dengan lembaga keuangan syariah, di mana lembaga-lembaga ini menjadi salah satu media dalam menegakkan aturan-aturan Islam yang akan memberikan kontribusi baik untuk mencapai tujuan sosial-ekonomi masyarakat, adanya regulasi bisnis yang lebih baik dan bebas dari praktik penipuan. Pengaruh ini dapat dilihat dengan meningkatnya jumlah lembaga-lembaga keuangan syariah dalam bentuk bank atau non-bank. Di Indonesia, pada tahun 2010 telah ada 25 Lembaga Perbankan Komersial Syariah, 100 BPR Syariah, perusahaan yang ikut serta menerbitkan saham dan sukuk yang telah menarik perhatian pasar, sehingga penerbitan sukuk negara bahkan telah dilakukan. terjual kurang dari 4000 BMT telah menyebar ke seluruh Indonesia. Munculnya lembaga keuangan syariah (LKS) merupakan cermin kesadaran umat Islam akan hukum Islam.

Dalam beberapa tahun terakhir studi, pemikiran dan diskusi terhadap ekonomi Islam telah menjadi lebih intens, dan ini memiliki pengaruh besar pada sistem ekonomi Islam secara umum dan badan lembaga keuangan Islam khususnya. Sebagaimana kita ketahui bersama, lembaga keuangan yaitu salah satu media yang dimanfaatkan untuk menegakkan aturan ekonomi

Peraturan Sistem Akuntansi No. 102 adalah kegiatan akuntansi yang melihat bagaimana proses pencatatan terhadap produk pembiayaan yang menggunakan sistem jual beli dari proses transaksi yang dilakukan antara pihak-pihak yang terlibat menjadi sistem akuntansi yang digunakan di lembaga syariah. Sejiring dengan hal tersebut, pembiayaan investasi dalam produk pembiayaan pada BMT Nurul Falah Depok adalah pembiayaan dengan akad

Murabahah. Berdasarkan data yang diperoleh dari, BMT Nurul Falah Depok ditemukan bahwa diantara empat produk pembiayaan yang ditawarkan oleh BMT Nurul Falah Depok yaitu akad Mudharabah, Musyarakah, Murabahah dan qardh. bentuk pembiayaan yang paling banyak diminati oleh nasabah adalah jenis pembiayaan akad murabahah.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan penelitian deskriptif kualitatif. Oleh karena itu metode dalam hal ini yang digunakan penulis yaitu metode deskriptif kualitatif. Metode deskriptif kualitatif adalah suatu metode penelitian yang banyak digunakan oleh para peneliti yang bertujuan untuk memaparkan suatu peristiwa. Metode ini seperti yang disampaikan oleh Sugiyono (2011) “ penelitian deskriptif adalah sebuah penelitian yang bertujuan untuk memberikan atau menjabarkan suatu keadaan atau fenomena yang terjadi saat ini dengan menggunakan prosedur ilmiah untuk menjawab masalah secara aktual”.

Dari uraian di atas dapat peneliti simpulkan bahwa penelitian deskriptif adalah suatu cara/metode yang digunakan untuk menjelaskan, menginterpretasikan suatu peristiwa/fenomena. Oleh sebab itu, penulis berasumsi bahwa metode deskriptif ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Karena dalam penelitian ini, peneliti berusaha mendeskripsikan sebuah masalah yang terdapat dalam pembiayaan investasi pada BMT Nurul Falah Depok.

Untuk memperoleh data penulis menggunakan dua data yang digunakan yaitu macam-macam dan sumber data : yaitu jenis data kualitatif dan kuantitatif. Data kualitatif yaitu berupa gambaran umum perusahaan dan struktur organisasi. Dan kuantitatif berupa informasi mengenai dokumen yang digunakan. Sedangkan sumber data yaitu dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dengan observasi langsung ke objek penelitian yaitu di BMT Nurul Falah Depok. Untuk data sekunder penulis mengambil catatan dan dokumen. Sedangkan metode pengumpulan data dengan menggunakan

wawancara, observasi dan studi pustaka untuk mencari referensi buku, website dan penelitian terdahulu yang relevan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Sistem pembiayaan modal investasi BMT Nurul Falah

Pengertian Investasi menurut **Kamaruddin Ahmad**, yaitu menempatkan uang dengan tujuan untuk memperoleh tambahan atau profit tertentu pada uang tersebut. Definisi modal investasi menekankan pada penempatan uang. Adapun tujuan investasi ini untuk mendapat untung. Ini terkait erat dengan berinvestasi di pasar modal.

Jadi penulis menyimpulkan Investasi adalah suatu aktivitas yang berkaitan dengan upaya untuk menarik sumber daya (dana) yang digunakan untuk *saving*/menyimpan barang modal saat ini dan barang modal yang akan diperoleh oleh perputaran produk baru di masa depan.

Sedangkan Murabahah adalah suatu akad transaksi penjualan barang atau jasa dengan menyebutkan harga perolehan/modal awal dan keuntungan yang disepakati antara penjual dan pembeli. Pembiayaan *Murabahah* BMT Nurul Falah adalah pembiayaan berdasarkan akad jual beli antara BMT dan nasabah. BMT memberikan modal usaha kepada nasabah sebesar harga pokok ditambah dengan keuntungan margin yang disepakati. Investasi BMT Nurul Falah adalah para anggota nasabah yang bernabung.

Penerapan Akuntansi Pembiayaan Murabahah BMT Nurul Falah Telah Sesuai Dengan PSAK 102

1. Pencatatan (pengakuan dan pengukuran)

Tabel 3.1 pencatatan (pengakuan dan pengukuran) berdasarkan PSAK 102

No	Aspek	Keterangan	Aplikasi	Ket.
1	Biaya perolehan	Pada saat perolehan, aset murabahah diakui sebagai persediaan sebesar biaya perolehan	Persediaan dicatat berdasarkan biaya, yaitu semua biaya yang timbul sampai barang siap digunakan atau dijual.	Sesuai

2	Pengukuran aset murabahah	<p>Akad murabahah dengan pesanan mengikat, maka:</p> <p>a. Sebuah. dinilai berdasarkan biaya;</p> <p>b. jika suatu aset mengalami penurunan sebab kadaluwarsa, rusak, atau kondisi lain yang sebelum diserahkan kepada pelanggan, penurunan nilai akan diakui sebagai beban dan otomatis akan mengurangi nilai aset</p>	<p>BMT hanya menerapkan murabahah pesanan dan sifatnya mengikat nasabah untuk membeli aset murabahah di nilai sebesar biaya perolehan.</p>	Sesuai
		<p>murabahah tanpa pesanan maka:</p> <p>a. Sebuah akan dinilai berdasarkan biaya yang diperoleh atau <i>neto</i> yang dilihat dr realisasi, mana yang lebih rendah;</p> <p>b. jika nilai realisasi bersih lebih rendah dari biaya perolehan, selisihnya akan diakui sebagai kerugian</p>	-	
3	Potongan pembelian	<p>Diskon nasabah/pembelian pada aset murabahah akan diakui sebagai:</p> <p>a. Pengurang terhadap perolehan aset murabahah, jika terjadi sebelum dilakukannya akad murabahah;</p> <p>a. liabilitas kepada nasabah, jika transaksi tersebut setelah akad murabahah dan sesuai dengan akad yang telah disepakati maka akan menjadi hak nasabah;</p> <p>b. penambahan margin murabahah, jika itu terjadi setelah perjanjian akad murabahah dan sesuai kontrak maka diskon milik BMT; atau</p> <p>b. pendapatan dari operasional lain, jika dilakukan setelah akad dan tidak ada</p>	<p>Jika BMT memberikan diskon, maka potongan itu hak pelanggan. Jika pengurangan terjadi setelah kontrak maka distribusi karya dilakukan berdasarkan perjanjian yang telah diterbitkan dalam kontrak</p>	Belum sesuai

		kesepakatan dalam akad tersebut.		
4	Piutangmurabahah	Piutangmurabahah akan diakui sebesar biaya perolehan aset ditambah laba yang telah disepakati. Pada akhir pelaporan keuangan, piutang murabahah dinilai sebanyak nilai <i>neto</i> , yaitu saldo terutang dikurangi penyisihana kerugiann.	Aktiva murabahah dicatat pada harga penjualan, yaitu harga pokok ditambah dengan margin. Deferred Margin adalah selisih antara harga penjualan dengan nilai Persediaan dari harga awal/dasar.	Sesuai
4	Keuntungan murabahah	pada saat terjadinya penyerahan asset apabila dilakukan secara tunai atau dengan cara tangguh yang tidak lebih dari satu tahun selama periode kontrak sesuai tingkat risiko dan usaha dalam melaksanakan manfaat ini untuk transaksi sulit lebih dari satu tahun. Maka dapat menggunakan cara berikut: a. Keuntungan akandiakui saat penyerahan aset murabahah b. Profit diakuiproporsional dengan besarkan yang berhasil ditagih dari piutang murabahah	Keuntungan di akui saat penyerahan aset murabahah	Sesuai
5.	Diskon pelunasan	Pelunasan piutang murabahah yang diberikan kepada pelanggan / pembeli yang dapat melunasi tepat waktu atau lebih cepat akan diakui sebagai pengurang keuntungan murabahah	BMT dapat memberikan potongan (termasuk muqasah) apabila nasabah : a. melakukan pelunasan tepat waktu, atau b. melunasi piutang murabahah sebelum jatuh tempo, yang besar dan jumlahnya sesuai ketentuan dan kebijakan Bank	Sesuai

		<p>Metode potongan pelunasan piutang murabahah:</p> <p>a. diberikan pada saat pembayaran, yaitu penjual akan mengurangi piutang serta keuntungan murabahah; atau</p> <p>b. diberikan setelah pembayaran, yaitu, penjual menerima pembayaran kembalipiutang dari pembeli dan kemudian membayar diskon pembayaran kepada pembeli.</p>		
6.	Potongan angsuran	<p>Potongan angsuran murabahah diakui sebagai berikut:</p> <p>a. jika potongan/diskon disebabkan oleh pelannggan / pembeli yang membayar tepat waktu, akan diakui sebagaipengurang keuntunganmurabahah;</p> <p>b. Apabila disebabkan karena penurunan kemampuan pembeli untuk membayar, maka akan diakui sebagai beban</p>	<p>Potongan angsuran di berikan kepada nasabah yang membayar tepat waktu ,akan mengurangi keuntungan murabahan dan adanya permintaan dari nasabah atas ketidakmampuan membayar di akui sebagi beban</p>	Sesuai
7.	Denda	<p>Denda diberikan jika nasabah/pembeli lalai dalam melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang disepakati dalam kontrak, dan denda yang diterima dan diakui sebagai bagian dari dana kebajikan</p>	<p>Dana Qardhul Hasan (Kebajikan) merupakan kewajiban yang harus segera direalisasikan untuk kegiatan sosial, yang dapat disalurkan secara langsung bagi yang membutuhkan atau secara tidak langsung melalui yayasan atau lembaga sosial.</p>	Sesuai

Tabel 3.2 penyajian perlakuan akuntansi berdasarkan PSAK 102

8.	penyajian	Piutang atau aktiva murabahah dinyatakan sebesar nilai realisasi <i>neto</i> , yaitu saldo piutangmurabahah akan dikurangi penyisihan kerugian.	Pelunasan angsuran oleh nasabah yang nilainya sebesar jumlah pokok pembiayaan (piutang) di tambah potongan margin yang telah di perhitungkan atau dengan arti lain saat penyelesaian BMT hanya mengurangi pendapatan keuntungan	Sesuai
9		Marjin murabahah yang ditangguhkan disajikan hanya sebagai pengurang (<i>contra account</i>) untuk piutang murabahah		
10		Beban murabahah tangguhan disajikan sebagai pengurang utang murabahah.		

Tabel 3.3 pengungkapan perlakuan akuntansi bedasarakan PSAK 102

11	pengungkapan	Pengungkapan BMT dalam hal-hal yang terkait dengan transaksi murabahah, akan tetapi tidak terbatas pada: a. harga yang didapatkan aset murabahah; b. penunjukan pesanan pada murabahah berdasarkan pesanan sebagai kewajiban atau tidak; dan	Kebijakan akuntansi yang ada di BMT Nurul Falah Depok juga mengungkapkan transaksi-transaksi murabahah seperti perolehan aset murabaha,persediaan piutang murabahah ,margin murabahah ,dan lainnya.	sesuai
----	--------------	--	---	--------

	c. pengungkapan yang diperlukan sesuai dengan PSAK 101: Penyajian Laporan Keuangan Syariah.		
	<p>pengungkapan Nasabah dalam hal yang terkait dengan transaksi akad murabahah, tetapi tidak terbatas pada:</p> <p>a. pada nilai cash, aset yang diperoleh dari kegiatan akad murabahah;</p> <p>b. istilah murabahah kuat;</p> <p>c. adapun ungkapan yang seyogyanya sesuai dengan standar akuntansi syariah 101: tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah.</p>		

Simulasi Akad Pembiayaan Modal Investasi Murabahah

Tanggal 01-07-2016 BMT Nurul Falah menyetujui pemberian fasilitas murabahah oleh Sumiyati yang bergerak di bidang dagang dengan kesepakatan sebagai berikut :

Harga pokok : Rp.1.000.000.-

Uang muka : 10% dari harga barang

Pembiayaan oleh BMT : Rp.900.000

Margin keuntungan : 20% dari pembiayaan BMT

Harga jual : harga barang plus margin jangka waktu 3 bulan

Biaya Administrasi : 1% dari harga peroleh gerobak baso.

Berikut ini Jurnalnya :

- Set akad murabahah disepakati

Keterangan	Debet	credit
Piutang murrabahah	Rp. 1.180.000	
Aset murabahah		Rp.1.000.000
Margin yang ditanggungkan		Rp. 180.000

- Pembayaran uang muka

Keterangan	Debet	Kredit
Kas / tabungan Sumiyanti	Rp.100.000	
Uang muka		Rp.100.000

Perhitungan persukutuan keuntungan diperbadingan margin dengan biaya pendapatan

$$\begin{aligned} \text{Persukutuan keuntungan} &= \frac{\text{margin}}{\text{Harga pendapatan}} \times 100\% \\ &= \frac{\text{Rp.180.000}}{\text{Rp.900.000}} \times 100\% \\ &= 20\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Angsuran pembelian} &= \frac{\text{Rp.1.180.000} - 100.000}{3} \\ &= \frac{\text{Rp.1.080.000}}{3} \\ &= \text{Rp.360.000} \end{aligned}$$

$$\text{Margin pembiayaan} = \text{Rp.360.000} \times 20\% = \text{Rp.72.000}$$

$$\text{Angsuran pembelian} = \text{Rp.360.000} - 72.000 = \text{Rp.288.000}$$

No	Tgl.jatuh tempo	Angsuran pembelian	pokok	margin
1	1-08-2016	Rp.360.000	Rp.288.000	Rp.72.000
2	1-09-2016	Rp.360.000	Rp.288.000	Rp.72.000
3	1-10-2016	Rp.360.000	Rp.288.000	Rp.72.000
	jumlah	Rp.1.080.000	Rp.864.000	Rp.216.000

- Surat BMT membeli aset murabahah

a) Secara tunai

Keterangan	Debet	Kredit
Aset murabahah	Rp.1.000.000	
Kas		Rp.1.000.000

b) Secara kredit

Keterangan	Debet	Kredit
Aset murabahaha	Rp1.000.000	
Utang		Rp.1.000.000

- Pelunasan

keterangan	Debet	Kredit
Utang	Rp.1.000.000	
Kas		Rp.1.000.000

- Pencatatan biaya admistrasi

keterangan	Deket	Kredit
Kas	Rp.1.000.000	
pendapatan		Rp.1.000.000

SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan dari data-data yang sudah di jelaskan di bab sebelumnya maka dapat di ambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Penerapan akad Murabahah pada BMT Nurul Falah Depok yaitu berupa dana pinjaman investasi yang dipinjamkan oleh pihak BMT kepada nasabah serta adanya biaya margin atau keuntungan yang didapatkan oleh BMT Nurul Falah dengan menggunakan pembiayah akad Murabahah yang diberikan pihak BMT kepada nasabah untuk mempermudah melakukan usaha yang berbasis sesuai dengan syariah. Prosedur BMT Nurul Falah

dalam menerapkan akad Murabahah telah sesuai PSAK 102, ini dapat dilihat dari laporan keuangannya

2. Perlakuan akuntansi pembiayaan modal investasi, bahwa kebijakan akuntansi yang ada di BMT Nurul Falah juga mengungkapkan transaksi-transaksi murabahah seperti perolehan aset murabahah, persediaan piutang murabahah, margin murabahah, dan lainnya.

REFERENSI

- Basrowi dan Suwandi, 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta
- Buchari Alma dan Donni Juansa. 2014. *Manajemen Bisnis Syariah*. Bandung: Alfabeta.
- Djuwaini, Dimyauddin, 2010. *Pengantar Fiqih Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Heri Sudarsono. 2015. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* edisi 4. Jakarta: Ekonosia.
- Huda, Nurul, dkk, 2010. *Lembaga Keuangan Islam*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Ismail. 2011. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Ridwan, Muhammad. 2004. *Manajemen Baitul Maal wat Tamwil*. Yogyakarta: UII Press
- Rizal Yaya. 2014. *Akuntansi perbankan syariah* edisi 2. Jakarta: Salemba Empat.
- Srinurhayati dan Wasillah. 2015. *Akuntansi Syariah Di Indonesia* edisi 4. Jakarta: Salemba Empat.
- Sri Rezeki, F.Y. 2013. *Akad Pembiayaan Murabahah dan Praktik pada PT. BSM Cabang Manado*. *Lex Privatum*, Vol. 1, No. 2, Hal. 19-31.
- M. Nur Rianto Al Arif. 2015. *Pengantar Ekonomi Syariah*. Pustaka Setia
- Eka Wahyu Lestari, NIM.1123204016 *Prosedur Analisis Pembiayaan Ibadah Haji Di Bri Syariah Purwokerto*, Tugas Akhir. Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto, 2014